



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG**

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, maka dipandang perlu adanya regulasi mengenai peningkatan kompetensi PNS melalui jenjang pendidikan yang berlaku dan mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Ijin Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IJIN
PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian
10. Pencantuman Gelar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mencantumkan gelar setelah selesai mengikuti pendidikan.
11. Ijin Pencantuman Gelar adalah ijin tertulis pencatuman gelar akademik secara formal dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh
12. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

13. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
14. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
15. Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
16. Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat LAM-PT adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman Ijin Pencantuman Gelar dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pengendalian dan pembinaan bagi PNS yang telah selesai melanjutkan pendidikan formal;
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Ijin Pencantuman Gelar adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS mengenai pengakuan terhadap gelar akademis PNS yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

IJIN PENCANTUMAN GELAR PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang telah selesai melanjutkan pendidikan formal harus melaporkan hasil pendidikan dan mempunyai hak yang sama dalam mengajukan ijin untuk mencantumkan gelarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijin pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat pengakuan terhadap gelar pendidikan akademis yang telah diikuti.

- (3) Ijin pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan aturan kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Ijin Pencantuman Gelar

Pasal 4

- (1) Ijin Pencantuman Gelar sebagaimana dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai PNS dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - b. Memiliki Pangkat/Golongan PNS minimal setara dengan pendidikan terakhir;
 - c. Ijin mengikuti Pendidikan
 - d. Surat keterangan telah mengikuti Pendidikan diberikan kepada PNS yang tidak memiliki Ijin mengikuti Pendidikan
- (2) Semua kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan alat bukti yang sahkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Prosedur Pencantuman Gelar

Pasal 5

- (1) Sebelum mencantumkan gelar PNS bersangkutan wajib berkonsultasi terlebih dahulu ke BKPPD;
- (2) PNS bersangkutan wajib mengajukan permohonan ijin pencantuman gelar paling lambat 1(satu) tahun sebelum proses kenaikan pangkat yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Bandung melalui Kepala BKPPD Kabupaten Bandung dengan format terlampir;
 - b. Surat usulan dari pribadi yang diketahui oleh atasan langsung;
 - c. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan yang dikeluarkan oleh BKPPD, dengan Persyaratan:

1. Surat pernyataan sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan/instansi yang berwenang;
 2. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah adalah benar sebagai siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan tersebut;
 3. Pendidikan dan program studi harus linear dengan pekerjaan / jabatan;
 4. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan atau ijazah berikut transkrip nilai yang dilegalisir;
 5. Status jurusan/program study yaitu Terakreditasi, kecuali setelah tanggal 1 Januari 2015 harus terakreditasi B yang dikeluarkan oleh BAN-PT dan atau LAM-PT atau instansi yang berwenang; dan
 6. Rekomendasi Tim penilai angka kredit bagi PNS jabatan fungsional
- d. Melampirkan foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang meliputi :
1. SK Pangkat terakhir
 2. Ijazah dan transkrip nilai.
 3. SKP pada tahun terakhir bernilai baik.
 4. Ijin Mengikuti Pendidikan atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan
- e. Format Surat pengantar, Surat Pribadi dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPPD akan memproses ijin pencantuman gelar untuk kemudian diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan pada periode April dan Oktober.

BAB III

PENETAPAN PANGKAT PADA IJIN

PENCANTUMAN GELAR

Pasal 6

- (1) Penetapan pangkat pada keputusan Bupati mengenai ijin pencantuman gelar disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diploma III, akademi atau sederajat, pencantuman gelar pada pangkat minimal Pengatur, II/c;

- b. Sarjana, Diploma IV atau sederajat, pencantuman gelar pada pangkat minimal Penata Muda, III/a;
 - c. Dokter, apoteker atau sederajat pasca sarjana (S-2), pencantuman gelar pada pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, III/b; dan
 - d. Dokter, Spesialis II atau sederajat S-3, pencantuman gelar pada pangkat minimal Penata, III/c.
- (2) Penetapan pangkat pada keputusan Bupati mengenai ijin pencantuman gelar bagi jenjang pendidikan non gelar disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pendidikan Paket B atau sederajat, pencantuman gelar pada pangkat minimal Juru, I/c.
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pendidikan Paket C atau sederajat, pencantuman gelar pada pangkat minimal Pengatur Muda, II/a.

BAB IV

KEWENANGAN PENANDATANGANAN IJIN PENCANTUMAN GELAR

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Ijin Pencantuman Gelar dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Format keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPPD menerbitkan Petikan Keputusan Bupati.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOEJAN NATAPRAWIRA



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 62 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN IJIN PENCANTUMAN
 GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

1. FORMAT PENGAJUAN IJIN PENCANTUMAN GELAR DARI KEPALA PD

KOP PERANGKAT DAERAH

		Soreang,.....
		Kepada
Nomor :		Yth. Bapak Bupati Bandung
Sifat :	Biasa	Melalui
Lampiran :	1 (satu) berkas	Yth. Kepala BKPPD
Perihal :	Permohonan Ijin Pencantuman Gelar An.....	di- <u>Tempat</u>
	...	

Disampaikan dengan hormat, bersamaan ini kami sampaikan permohonan ijin pencantuman gelar bagi PNS pada(Nama Perangkat Daerah) meliputi :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol. :
- Jabatan :
- Pendidikan Terakhir :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol. :
- Jabatan :
- Pendidikan Terakhir :dst.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan merekomendasikan nama-nama diatas untuk diberikan ijin pencantuman gelar PNS. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut kami lampirkan :

1. Surat usulan pribadi pemohon.
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir (legalisir);
3. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi dan atau STTB (legalisir);
4. Fotokopi SKP tahun terakhir (legalisir);
5. Fotocopi Ijin Mengikuti Pendidikan dan atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan yang dikeluarkan oleh BKPPD. (legalisir);
6. Fotocopi penetapan status akreditasi dari BAN-PT atau instansi yang berwenang (legalisir).

Demikian surat ini dibuat sebagai kelengkapan usulan permohonan ijin pencantuman gelar PNS.

Kepala Perangkat Daerah

Nama Terang
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

2. FORMAT USULAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS

Soreang,.....

.....

.....
 Kepada
 Yth. Kepala Perangkat Daerah
 di-

Perihal : Permohonan Ijin
 Pencantuman Gelar

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bersamaan ini kami sampaikan permohonan ijin pencantuman gelar bagi PNS atas nama :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. :
 Jabatan :
 Pendidikan Terakhir :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut kami lampirkan :

- Fotokopi SK Pangkat terakhir (legalisir);
- Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi (legalisir);
- Fotokopi SKP tahun terakhir (legalisir);
- Fotocopi Ijin Mengikuti Pendidikan dan atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan yang dikeluarkan oleh BKPPD. (legalisir);

Demikian surat ini dibuat sebagai kelengkapan usulan permohonan ijin pencantuman gelar PNS.

Mengetahui,
 Atasan Langsung

Hormat kami,

NAMA JELAS
 Pangkat/Gol
 NIP.

NAMA JELAS
 Pangkat/Gol
 NIP

3. FORMAT SURAT KETERANGAN IJIN PENCANTUMAN GELAR DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. :

Jabatan : Kepala

Unit Kerja :(Nama Perangkat Daerah)

berdasarkan....., dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :dst

Adalah benar pernah menjadi siswa / mahasiswa pada tahun ajaran.....

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan permohonan ijin pencantuman gelar PNS.

Soreang,
.....
Kepala Perangkat Daerah

Nama Jelas
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

4. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN

KOP SETDA

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR :.....
 LAMPIRAN :.....
 TENTANG
 PEMBERIAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
 PERIODE TAHUN.....

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan formal, agar pembinaan dan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karir, maka perlu diberikan ijin untuk mencantumkan gelarnya setelah menyelesaikan pendidikannya.
 b. bahwa ijin pencantuman gelar dimaksud merupakan bagian dari pengembangan kompetensi PNS dan manajemen kepegawaian bagi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Peraturan Bupati Bandung Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 b. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Pedoman Ijin Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala.....
 b. Surat Kepala.....
 c. Surat Kepala

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang namanya tersebut dalam lajur (2) untuk mencantumkan gelar pendidikan formal sebagaimana tercantum dalam lajur (8) lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

Pangkat/Gol
NIP

TEMPUSAN :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bandung
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR
TANGGAL....

TENTANG PEDOMAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN IJIN PENCANTUMAN GELAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT.GOL RUANG	JABATAN /UNIT KERJA	PENDIDIKAN	GELAR	PANGKAT PENCANTUMAN GELAR
1	2	3	4	5	6

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat/Gol
NIP

5. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN

KOP BKPPD

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR ;
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN.....

BUPATI BANDUNG

Menimbang : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut :.....

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pendidikan :

Gelar :

terhitung mulai tanggal diberikan ijin
pencantuman gelar pendidikan terakhir pada pangkat
..... golongan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan,
dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal

An. BUPATI BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH

ttd

NAMA JELAS

Pangkat/Gol

NIP

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH

NAMA JELAS

Pangkat/Gol

NIP.

6. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN (SKTMP)

KOP BKPPD

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. :
 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Pedoman Ijin Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Surat Kepala,
4. Surat Keterangan sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah/ perguruan tinggi terakreditasi dan atau pejabat yang berwenang.
5. Fotocopy STTB/Ijazah dan transkrip nilai (legalisir)

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. :
 Jabatan :
 Pendidikan Terakhir :dst

Adalah benar pernah menjadi siswa / mahasiswa pada tahun ajaran.....

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan permohonan ijin pencantuman gelar PNS.

Soreang,
 Kepala Badan Kepegawaian,
 Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Nama Jelas
 Pangkat/Gol. Ruang
 NIP.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur
3. Yth. Kepala.....

